



**NOMOR 32/ Pid. C/ 2024/ PN Lgs**

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAFRIZAL BIN ILYAS**  
Tempat lahir : Pulau Kampai  
Umur /Tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Meudang Gampong Buket Medang Ara  
Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa belum pernah dihukum ;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,.....sebagai Hakim Tunggal ;  
Fauziah,S.H..... sebagai Panitera Pengganti;  
Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Langsa Timur pada hari Kamis tanggal 11 November 2024, Nomor : TPR/ 14 /XI/RES.1.8./ 2024/ Reskrim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. Rahmad Danil Bin Alm.Ngadi;
2. Mhd. Rizkie Oktavian Bin Salfian;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion yang telah dimodifikasi trail warna hitam tanpa nomor polisi depan belakang;
- 1 (satu) buah ransel warna coklat lis biru yang berisikan brondolan buah sawit seberat 13 Kg,
- 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 9 Kg;

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN NOMOR 32/ Pid.C/2024/PN Lgs

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SAFRIZAL BIN ILYAS**;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmad Danil Bin Alm.Ngadi, dan Saksi Mhd. Rizkie Oktavian Bin Salfian, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama Pada hari Minggu, tanggal 11 November 2024 sekira pukul 15.22 WIB di Areal Perkebunan PTP N IV Regional 6 KSO Kebun lama Afdeling II Blok 63 Gampong Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa karena telah melakukan mengambil dan membawa

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 32/Pid.C/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berondolan buah kelapa sawit tanpa izin milik perkebunan PTPN IV Kebun Lama- Langsa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa awalnya Terdakwa masuk ke Areal Perkebunan PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama Afdeling II Blok 63 Gampong Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama, selanjutnya Terdakwa tanpa izin mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit dan memasukkan ke dalam 1 (satu) Buah Tas Ransel kain warna Coklat Les biru yang Terdakwa sandang dan kedalam 1 (satu) Buah Goni plastik warna putih yang Terdakwa jadikan tempat duduk sepeda motor dan Terdakwa pun langsung pergi dengan mengendarai alat transportasi berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha ViXion telah dimodifikasi Trail warna hitam tanpa nomor polisi muka belakang dan membawa berondolan yang telah disembunyikannya tersebut keluar kantor dan selanjutnya pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut keluar kantor, pihak keamanan PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama pun mencurigai Terdakwa sehingga memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan memeriksa isi yang ada di dalam tas Terdakwa tersebut dan ditemukanlah barang berupa Berondolan buah kelapa sawit seberat 13 Kg yang disembunyikan di dalam tas dan di temukan lagi barang berupa 9 Kg berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa sembunyikan didalam goni yang di jadikan tempat duduk sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diserahkan ke Polsek Langsa Timur guna proses penyidikan lebih lanjut,
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion yang telah dimodifikasi trail warna hitam tanpa nomor polisi depan belakang, 1 (satu) buah ransel warna coklat lis biru yang berisikan brondolan buah sawit seberat 13 Kg, dan 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 9 Kg;
- Bahwa akibat tersebut, PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama merasa keberatan dan di rugikan sejumlah lebih kurang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bawa terhadap barang bukti berupa brondolan buah sawit seberat 13 Kg di dalam 1 (satu) buah ransel warna coklat lis biru, dan 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 9 Kg oleh karena dipersidangan terbukti merupakan milik PTPN-IV Kebun Lama, maka terhadap barang bukti tersebut hakim berpendapat dikembalikan kepada PTPN-IV Kebun Lama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion yang telah dimodifikasi trail warna hitam tanpa nomor polisi depan belakang dan 1 (satu) buah ransel warna coklat lis biru yang sebelumnya berisikan brondolan buah sawit seberat 13 Kg oleh karena dipersidangan terbukti merupakan milik Terdakwa yang masih diperlukan oleh Terdakwa untuk menunjang dalam mata pencaharian halal Terdakwa, hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN-IV Kebun lama;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Safrizal Bin Ilyas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Brondolan buah sawit seberat 13 Kg sebelumnya di dalam 1 (satu) buah ransel warna cokelat lis biru;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 9 Kg;

Dikembalikan kepada PTPN-IV Kebun Lama; Safrizal Bin Ilyas

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion yang telah dimodifikasi trail warna hitam tanpa nomor polisi depan belakang;
- 1 (satu) buah ransel warna cokelat lis biru yang sebelumnya berisikan brondolan buah sawit seberat 13 Kg;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 32/Pid.C/2024/PN Lgs tanggal 12 Desember 2024, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fauziah, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Saiful Bahri Penyidik pembantu pada Polsek Langsa Timur dan dihadapan Terdakwa ;

**Panitera Pengganti,**

**Fauziah, S.H**

**Hakim,**

**Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,**

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor 32/Pid.C/2024/PN Lgs